



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 74/Pid.B/2011/PN.Amg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap terdakwa:

Nama Lengkap : FRANSISCO KAROW alias NINO
Tempat Lahir : Pinaesaan
Umur/Tanggal Lahir: 20 tahun/01 Februari 1991
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Pinaesaan Jaga III Kecamatan
Tompaso Baru Kabupaten Minahasa
Selatan.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2011 sampai dengan tanggal 25 Mei 2011.
2. Perpanjangan penahanan oleh Kejaksaan Negeri Amurang sejak tanggal 26 Mei 2011 sampai dengan tanggal 4 Juli 2011.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2011 sampai dengan tanggal 24 Juli 2011.

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Pidana No. 74/Pid.B/2011/PN.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 18 Juli 2011 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2011.
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 13 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2011.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama:

1. **Freddy Mamahit, SH dan**
2. **Noch Mintalangi, SH**

Keduanya Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Kelurahan Ranomea Lingkungan X, Kec. Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Juli 2011 Nomor:74/Pid.B/2011/PN.Amg.

PENGADILAN NEGERI tersebut,

Telah membaca Penetapan tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Tentang Hari Sidang.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta seluruh lampirannya.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa.

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM- /AMG/09/2011 yang dibacakan tanggal 19 September 2011 yang pada pokoknya menuntut Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Pidana No. 74/Pid.B/2011/PN.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa FRANSISCO KAROUW alias NINO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain" sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Alternatif yaitu Primair melanggar pasal 338 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FRANSISCO KAROW alias NINO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan pembelaan (pledooi) secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa usianya masih muda dan ibu terdakwa sudah janda serta terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledooi) tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan secara lisan pula, tetap pada pembelaannya (pledooi).

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-65/Amg/Ep.2/07/2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Pidana No. 74/Pid.B/2011/PN.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa FRANSISCO KAROW alias NINO pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2011 sekitar pukul 00.10 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2011 bertempat di Desa Sion Jaga IV Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban LEONARJO LUMAWIR alias LEO yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut :

Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2011 sekitar jam 15.00 Wita dimana saksi korban Leonarjo Lumawir alias Leo bersama 7 (tujuh) orang temannya sedang berada di rumah milik dari lelaki Toni Mantiri di Desa Sion Jaga IV Kecamatan Tompasobaru dan sementara memasak daging ayam untuk mereka nikmati bersama, kemudian sekitar pukul 16.00 wita, korban Leonarjo Lumawir mengatakan pada teman-temannya bahwa ia ingin menjenguk isterinya. Kemudian pada pukul 18.00 wita terdakwa FRANSISCO KAROW alias NINO datang ke rumah milik lelaki TONI MANTIRI tersebut dan pada sekitar pukul 22.00 wita korban LEONARJO LUMAWIR alias LEO kembali datang ke rumah TONI MANTIRI dan pada saat korban datang, terdakwa sedang makan ikan mujair kemudian ikan yang sementara dimakan oleh terdakwa diambil oleh korban sehingga antara terdakwa dan korban terjadi adu mulut, kemudian pada sekitar pukul 00.20 wita hari Rabu tanggal 4 Mei 2011 saat terdakwa FRANSISCO KAROW alias NINO hendak pergi untuk buang air kecil di dekat pagar tower XL korban

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Pidana No. 74/Pid.B/2011/PN.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikutinya dari belakang dan pada saat jarak antara korban dengan terdakwa sudah dekat, korban memanggil terdakwa dan pada saat terdakwa menoleh korban langsung mengayunkan pukulan kearah terdakwa mengena dibagian mulut sehingga antara terdakwa dengan korban langsung terjadi perkelahian dan pada saat itu datang lelaki RANDY RAFI PUTRA MOMONGAN dan BRYAN WENAS untuk melerai perkelahian antara terdakwa dengan korban namun karena korban terus menyerang terdakwa sehingga pada saat itu terdakwa langsung mencabut pisau yang ada dipinggangnya dan menusukkan kearah korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengena dibagian dada sebelah kiri korban, pada saat korban sudah terluka korban langsung berlari dan menjauhi terdakwa dan kemudian korban jatuh dan langsung diangkat oleh saksi RANDY RAFI PUTRA MOMONGAN dan saksi BRYAN WENAS untuk menolong korban dan langsung membawa kerumah sakit Cantia Tompasobaru.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa FRANSISCO KAROW alias NINO korban LEONARJO LUMAWIR meninggal dunia, dan mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Cantia Tompaso Baru No:187/RSUC/SKPL/V/2011 tanggal 20 Mei 2011, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Uraian tentang pemeriksaan:

- Penderita masuk rumah sakit dalam keadaan meninggal dunia.
- Luka tikam di bagian rusuk sebelah kiri ukuran 2,5 cm x 12 cm (dua koma lima centimeter kali dua belas centimeter).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Pidana No. 74/Pid.B/2011/PN.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa FRANSISCO KAROW alias NINO pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2011 sekitar pukul 00.10 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2011 bertempat di Desa Sion Jaga IV Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban LEONARJO LUMAWIR alias LEO yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut :

Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2011 sekitar jam 15.00 Wita dimana saksi korban Leonarjo Lumawir alias Leo bersama 7 (tujuh) orang temannya sedang berada di rumah milik dari lelaki Toni Mantiri di Desa Sion Jaga IV Kecamatan Tompasobaru dan sementara memasak daging ayam untuk mereka nikmati bersama, kemudian sekitar pukul 16.00 wita, korban Leonarjo Lumawir mengatakan pada teman-temannya bahwa ia ingin menjenguk isterinya. Kemudian pada pukul 18.00 wita terdakwa FRANSISCO KAROW alias NINO datang ke rumah milik lelaki TONI MANTIRI tersebut dan pada sekitar pukul 22.00 wita korban LEONARJO LUMAWIR alias LEO kembali datang ke rumah TONI MANTIRI dan pada saat korban datang, terdakwa sedang makan ikan mujair kemudian ikan yang sementara dimakan oleh terdakwa diambil oleh korban sehingga antara terdakwa dan korban terjadi adu mulut, kemudian pada sekitar pukul 00.20 wita hari Rabu tanggal 4 Mei 2011 saat terdakwa FRANSISCO KAROW alias NINO hendak pergi untuk buang air kecil di dekat pagar tower XL korban

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Pidana No. 74/Pid.B/2011/PN.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikutinya dari belakang dan pada saat jarak antara korban dengan terdakwa sudah dekat, korban memanggil terdakwa dan pada saat terdakwa menoleh korban langsung mengayunkan pukulan kearah terdakwa mengena dibagian mulut sehingga antara terdakwa dengan korban langsung terjadi perkelahian dan pada saat itu datang lelaki RANDY RAFI PUTRA MOMONGAN dan BRYAN WENAS untuk melerai perkelahian antara terdakwa dengan korban namun karena korban terus menyerang terdakwa sehingga pada saat itu terdakwa langsung mencabut pisau yang ada dipinggangnya dan menusukkan kearah korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengena dibagian dada sebelah kiri korban, pada saat korban sudah terluka korban langsung berlari dan menjauhi terdakwa dan kemudian korban jatuh dan langsung diangkat oleh saksi RANDY RAFI PUTRA MOMONGAN dan saksi BRYAN WENAS untuk menolong korban dan langsung membawa kerumah sakit Cantia Tompasobaru.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa FRANSISCO KAROW alias NINO korban LEONARJO LUMAWIR meninggal dunia, dan mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Cantia Tompaso Baru No:187/RSUC/SKPL/V/2011 tanggal 20 Mei 2011, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Uraian tentang pemeriksaan:

- Penderita masuk rumah sakit dalam keadaan meninggal dunia.
- Luka tikam di bagian rusuk sebelah kiri ukuran 2,5 cm x 12 cm (dua koma lima centimeter kali dua belas centimeter).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Pidana No. 74/Pid.B/2011/PN.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, saksi-saksi mana pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. RANDY RAFI PUTRA MOMONGAN :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini karena melakukan pembunuhan.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2011 sekitar jam 00.10 wita di halaman rumah Toni Mantiri di Desa Sion Jaga IV Kecamatan Tompasobaru.
- Bahwa saat kejadian saksi berada di TKP.
- Bahwa pada hari itu saksi bersama teman-teman saksi antara lain Bryan Wenas, Nino (terdakwa), Leo, Novry, Hemy sedang minum-minum Captikus (minuman keras), setelah minum-minum saksi dan Bryan Wenas keluar dari rumah dan duduk-duduk di dekat tower sambil bercerita. Kemudian Nino (terdakwa) keluar dari rumah dan buang air kecil, tidak lama kemudian datang Leo (korban) memanggil terdakwa sambil mendekati terdakwa setelah terdakwa menengok pada Leo (korban), korban langsung memukul Nino hingga muka nino berdarah. Saat keduanya berkelahi saksi dan Bryan mau meleraikan tapi kelihatannya keduanya sudah emosi, setelah itu saksi melihat terdakwa sudah mencabut pisau dan pisau itu diayunkan terdakwa ketubuh korban, namun saksi tidak

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Pidana No. 74/Pid.B/2011/PN.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kena dibagian mana, setelah itu saksi melihat korban sudah berlari tapi tidak lama kemudian korban jatuh, saat itu saksi dan Brya langsung mengangkat korban dan mengantar korban kerumah Sakit di Tompasobaru.

- Bahwa korban mengalami luka dibagian dada.
- Bahwa saat saksi mengangkat korban masih bernafas, tapi waktu diperjalanan kerumah sakit korban sudah meninggal.
- Bahwa yang saksi dengar sebelum saksi dan Bryan keluar dari rumah Toni Mantiri, korban dan terdakwa sudah sempat adu mulut didalam rumah.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menceritakan pada saksi apa masalah antara korban dan terdakwa, terdakwa hanya mengatakan pada saksi bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa setelah melakukan penusukan, saksi sudah tidak melihat terdakwa pergi ke arah mana karena saksi dan Bryan langsung menolong korban.
- Bahwa terdakwa tidak mengejar korban.
- Bahwa jarak antara saksi dan terdakwa kira-kira 1 (satu) meter.
- Bahwa posisi terdakwa malam itu yaitu terdakwa didepan saksi sedangkan korban dibelakang terdakwa.
- Bahwa terdakwa pekerjaannya tukang potong babi dipasar.
- Bahwa terdakwa dan korban biasa minum minuman keras.
- Bahwa terdakwa tidak biasa membawa pisau, saat kejadian saja terdakwa membawa pisau.

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Pidana No. 74/Pid.B/2011/PN.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pisau yang saksi lihat digunakan oleh terdakwa adalah pisau besi putih tapi saksi tidak tahu berapa panjang dan lebarnya.
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian perkara itu karena ada cahaya lampu dari tower.
- Bahwa diDesa korban sering membuat keributan dan masuk keluar penjara.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. BRYAN WENAS :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini karena melakukan pembunuhan.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2011 sekitar jam 00.10 wita dihalaman rumah Toni Mantiri di Desa Sion Jaga IV Kecamatan Tompasobaru.
- Bahwa saat kejadian saksi berada di TKP.
- Bahwa pada malam itu saksi dipanggil teman kerumah Toni Mantiri, lalu minum minuman keras bersama dengan teman-teman antara lain Nino (terdakwa), Novry, Maikel Koyongian, Cosmos Pangkey, Victor dan Leonarjo Lumawr (korban), tidak lama kemudian saksi dan Randi keluar dari rumah dan bercerita ditower dibelakang rumah Toni Mantiri, ketika itu saksi melihat Nino (terdakwa) keluar dari rumah Toni Mantiri untuk buang air kecil, tidak lama kemudian Nino diikuti oleh Leonarjo Lumawir dari belakang tidak lama kemudian saksi mendengar Leo dan Nino sudah berkelahi.

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Pidana No. 74/Pid.B/2011/PN.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara saksi dan korban serta terdakwa kira-kira 3 (tiga) meter.
- Bahwa meskipun lampu diTKP remang-remang tapi masih jelas kelihatan terdakwa dan korban berkelahi.
- Bahwa ketika melihat terdakwa dan korban berkelahi, saksi dan Randi memisahkan keduanya, kemudian berhenti namun ketika Randi mendorong Nino (terdakwa), terdakwa tersandara dan saat itu terdakwa mencabut pisau dan saat itu juga saksi melihat korban sudah terundur kebawah dan jatuh. Melihat korban jatuh, saksi dan Randi mengangkat korban kerumah sakit.
- Bahwa setelah itu saksi tidak melihat terdakwa pergi kemana.
- Bahwa saksi melihat bagian dada kiri korban berdarah.
- Bahwa ketika diangkat korban masih hidup, nanti beberapa menit dirumah sakit korban meninggal.
- Bahwa saksi mengetahui korban meninggal di Rumah Sakit karena dokter yang mengatakannya.
- Bahwa dalam perjalanan kerumah sakit, korban tidak bicara lagi.
- Bahwa setahu saksi masalah antara korban dan terdakwa hanya masalah ikan untuk teman minum-minum.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara korban dan terdakwa ada masalah sebelumnya didapur.
- Bahwa di Desa terdakwa biasa-biasa saja tidak suka membuat keributan.

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Pidana No. 74/Pid.B/2011/PN.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah keluarga terdakwa memberikan bantuan kepada keluarga korban atau tidak.
- Bahwa saksi tidak mendengar kata-kata yang diucapkan korban dan terdakwa ketika sedang berkelahi.
- Bahwa ketika terdakwa mencabut pisau, saksi langsung menghindar.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

3. STENLY LUMAWIR :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena melakukan pembunuhan terhadap anak saksi bernama Leo Lumawir.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2011 sekitar jam 00.10 wita di halaman rumah Toni Mantiri di Desa Sion Jaga IV Kecamatan Tompasobaru.
- Bahwa saksi mengetahui hal pembunuhan tersebut karena diberitahukan oleh Yano dan Maikel.
- Bahwa malam itu Yano dan Maikel mencari anak saksi untuk memberitahukan kejadian yang menimpa anak saksi Leo tapi saksi mengatakan pada Yano dan Maikel mengapa sudah tengah malam mau panggil anak saksi, akhirnya saksi bersama Yano dan Maikel pergi kelokasi kejadian tapi anak saksi Leo sudah diantar kerumah sakit.
- Bahwa ketika saksi pergi kerumah sakit, sampai di rumah sakit, anak saksi sudah meninggal.
- Bahwa saksi melihat luka dibawah rusuk kiri korban.

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Pidana No. 74/Pid.B/2011/PN.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberitahukan oleh teman-teman korban ketika dirumah sakit bahwa yang menikam korban adalah terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara terdakwa dan korban sehingga terdakwa menikam anak saksi.
- Bahwa terdakwa dan keluarganya tidak pernah datang meminta maaf pada saksi.
- Bahwa yang menanggung biaya rumah sakit adalah keluarga saksi.
- Bahwa setahu saksi antara korban dan terdakwa tidak ada masalah karena terdakwa dan korban berteman.

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak berkeberatan tapi hanya menanggapi bahwa terdakwa dan keluarga tidak dapat memberikan bantuan kepada keluarga korban karena orangtua terdakwa sudah janda dan karena peristiwa ini rumah terdakwa sudah dihancurkan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan pembunuhan terhadap Leo Lumawir.
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2011 sekitar jam 00.10 wita di halaman rumah Toni Mantiri di Desa Sion jaga IV Kecamatan Tomposo baru.
- Bahwa pada malam Rabu tersebut, terdakwa bersama Randi Momongan, Brian Wenas dan teman lain masak-masak ikan Mujair dan minum minuman keras bersama-sama di rumah Toni Mantiri, tidak lama kemudian masuk Leo Lumawir (korban)

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Pidana No. 74/Pid.B/2011/PN.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meminta ikan Mujair yang sementara terdakwa makan tapi terdakwa mengatakan "Maaf Leo, saya sudah lapar sekali" mendengar itu korban menjawab "Io makang jo (ya, makan saja). Tidak lama kemudian ada teman terdakwa yang mengatakan pada terdakwa agar jangan keluar dari tempat tersebut karena Leo (korban) memukul terdakwa tapi karena terdakwa sudah merasa buang air kecil, akhirnya terdakwa keluar dari rumah melewati pintu dapur namun ternyata Leo (korban) mengikuti terdakwa dari belakang.

- Bahwa sementara terdakwa buang air, terdakwa dipanggil oleh Leo dan terdakwa menoleh kebelakang saat menoleh tersebut Leo (korban) langsung memukul terdakwa lima kali tapi terdakwa tidak membalasnya.
- Bahwa kemudian Leo (korban) memukul terdakwa dengan cara "memukul antar" (memukul sambil terus berjalan) sehingga terdakwa terseret kebelakang dan saat itu Randi dan Bryan datang memisahkan Leo (korban) dan terdakwa.
- Bahwa karena terdakwa berpikir Rian, Bryan dan Leo (korban) mau mengeroyok terdakwa, terdakwa lalu mencabut pisau dan menusukkan pisau tersebut ditubuh Leo (korban).
- Bahwa akibat dipukul korban, mulut terdakwa luka dan gigi depan terdakwa patah.
- Bahwa terdakwa memang sudah sering membawa pisau dengan maksud berjaga-jaga.

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Pidana No. 74/Pid.B/2011/PN.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memilih menusuk Leo (korban) karena korban mau memukul terdakwa lagi sehingga terdakwa menusuk korban dengan pisau dan mengena di dada bagian kiri.
- Bahwa terdakwa tidak bermaksud menusuk ke dada kiri korban, tapi tidak sengaja tertusuk didada kiri.
- Bahwa di TKP ada cahaya lampu remang-remang
- Bahwa setelah kejadian terdakwa lalu langsung melaporkan diri ke Polsek.
- Bahwa korban meninggal pada malam itu juga.
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dan korban tidak ada masalah malahan antara terdakwa dan korban sebagai teman.
- Bahwa saat terdakwa mencabut pisau, korban sudah tidak lagi memukul terdakwa tapi masih dalam posisi berhadap-hadapan.
- Bahwa keluarga terdakwa tidak menghubungi keluarga korban karena takut, padahal keluarga terdakwa ada keinginan memberi bantuan tapi rumah terdakwa sudah dirusak.
- Bahwa terdakwa sering membawa pisau karena sering terjadi perkelahian/perang antar kampung.
- Bahwa terdakwa menusuk korban satu kali yang diarahkan dibagian kiri tubuh korban.
- Bahwa pisau yang terdakwa gunakan adalah pisau jenis Stainles Steel yang ujungnya runcing.
- Bahwa sebelumnya terdakwa sering berkunjung kerumah korban.
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Pidana No. 74/Pid.B/2011/PN.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini terdakwa belum menikah.

Menimbang, bahwa terhadap korban, telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 187/RSUC/SKPL/V/2011 atas nama LEONARJO LUMAWIR alias LEO tanggal 20 Mei 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ferdinan Mangundap selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit "Cantia" Tompaso Baru dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Penderita masuk rumah sakit dalam keadaan meninggal dunia
- Luka tikam dibagian rusuk sebelah kiri dengan ukuran 2,5 cm x 12 cm (dua koma lima centimeter kali dua belas centimeter).

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Visum Et Repertum, apabila satu dengan lainnya saling dikaitkan, maka dapat ditemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu 4 Mei 2011 sekitar jam 00.10 wita bertempat di halaman rumah Toni Mantiri di Desa Sion Jaga IV Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan telah terjadi penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Leonarjo Lumawir alias Leo.
- Bahwa benar penusukan terhadap korban terjadi setelah korban memukul terdakwa yang buang air kecil dan pukulan tersebut dilakukan oleh korban lebih dari satu kali.
- Bahwa benar tusukan tersebut mengena dibagian kiri tubuh korban.

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Pidana No. 74/Pid.B/2011/PN.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah ditusuk oleh terdakwa, korban dibawa oleh saksi Randi Momongan dan Bryan Wenas untuk mendapat pertolongan medis.
- Bahwa benar sebelumnya antara korban dan terdakwa tidak ada permasalahan.
- Bahwa benar antara korban dan terdakwa ada hubungan berteman.
- Bahwa benar korban Leonarjo Lumawir alias Leo meninggal dunia akibat luka tusukan tersebut sebagaimana dalam hasil visum et repertum Nomor : 187/RSUC/SKPL/V/2011, tanggal 20 Mei 2011.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka terlebih dahulu harus diuji antara unsur-unsur pasal yang didakwakan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dalam Surat Dakwaan yang tersusun secara Subsideritas, yaitu :

- **PRIMAIR** : Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- **SUBSIDAIR** : Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Pidana No. 74/Pid.B/2011/PN.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan bila dakwaan primair tersebut tidak dapat dibuktikan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya. Akan tetapi sebaliknya, bila dakwaan primair telah dapat dibuktikan, maka dakwaan selanjutnya tidak akan dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa dakwaan Primair, yaitu pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan Sengaja menghilangkan nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang melakukan suatu tindak pidana dalam perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menghadapkan terdakwa yaitu FRANSISCO KAROW alias NINO dengan segala identitasnya yang memiliki kesamaan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa sendiri membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, sehingga cukup meyakinkan Majelis Hakim bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa sehingga tidaklah terjadi suatu

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Pidana No. 74/Pid.B/2011/PN.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan tentang orang atau subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini; yang sepanjang persidangan perkara ini dilangsungkan, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan dan sikap Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan secara baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang dengan demikian unsur '**barangsiapa**' telah terpenuhi

Ad. 2. Dengan Sengaja menghilangkan nyawa orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan kesengajaan" diartikan sebagai dikehendaki dan diinsyafi (*Willens en wetens*), dimana menurut putusan HR 19 Juni 1911, unsur kesengajaan ada dalam hal pelaku telah mempunyai pengharapan tertentu (*stellige verwachting*) bahwa matinya seseorang itu adalah seharusnya sebagai akibat dari perbuatan pelaku. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh pelaku harus memenuhi rumusan unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta petunjuk dalam persidangan, terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2011 bertempat di halaman rumah Toni Mantiri saat terdakwa FRANSISCO KAROW alias NINO hendak pergi untuk buang air kecil di dekat pagar tower XL lalu korban mengikutinya dari belakang dan pada saat jarak antara korban dengan terdakwa sudah dekat, korban memanggil

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Pidana No. 74/Pid.B/2011/PN.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan pada saat terdakwa menoleh korban langsung mengayunkan pukulan kearah terdakwa mengena dibagian mulut sehingga antara terdakwa dengan korban langsung terjadi perkelahian dan pada saat itu datang lelaki RANDY RAFI PUTRA MOMONGAN dan BRYAN WENAS untuk melerai perkelahian antara terdakwa dengan korban namun karena korban terus menyerang terdakwa sehingga pada saat itu terdakwa langsung mencabut pisau yang ada dipinggangnya dan menusukkan kearah korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengena dibagian dada sebelah kiri korban, pada saat korban sudah terluka korban langsung berlari dan menjauhi terdakwa dan kemudian korban jatuh dan langsung diangkat oleh saksi RANDY RAFI PUTRA MOMONGAN dan saksi BRYAN WENAS untuk menolong korban dan langsung membawa kerumah sakit Cantia Tompasobaru.

Menimbang, bahwa akibat tusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Leonarjo Lumawir alias Leo sehingga korban mengalami luka sampai meninggal dunia sebagaimana yang tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor : 187/RSUC/SKPL/V/2011 tanggal 20 Mei 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ferdinan Mangundap selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit "Cantia" Tompaso Baru.

Menimbang, bahwa penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dianggap sebagai suatu upaya yang dilakukannya secara sadar beserta segala akibatnya.. Apabila dihubungkan dengan rumusan teori tentang sifat kesengajaan (*Dolus Malus*)", maka perbuatan Terdakwa merupakan upaya yang

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Pidana No. 74/Pid.B/2011/PN.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaknya. Dengan kata lain, terdapat hubungan yang erat antara kejiwaan (bathin) Terdakwa dengan tindakan yang dilakukannya, yaitu atas dasar keinginan ataupun kesadaran Terdakwa itu sendiri untuk melakukan penusukan terhadap korban Leonarjo Lumawir alias Leo.

Menimbang, bahwa selain adanya kesadaran pelaku, kesengajaan dari Terdakwa dianggap telah terpenuhi pula dengan adanya akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan yang dilakukannya itu. Dalam hal ini, Terdakwa, mengerti dan tahu bahwa pisau yang terdakwa tusukkan ke korban akan melukai dan dapat berakibat fatal berupa bahaya maut/kematian.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan terdakwa tersebut dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan secara sengaja, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "**dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain**" telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan primair telah dapat dibuktikan, sehingga dakwaan lain dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lagi. Dengan demikian, haruslah dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain**"

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Pidana No. 74/Pid.B/2011/PN.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sebagai alasan penghapus pidana maka perbuatan tersebut dipertanggung jawabkan kepada terdakwa dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan berada dalam tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya terdakwa di tahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan dari perbuatan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain meninggal dunia

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Terdakwa mengaku bersalah

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Pidana No. 74/Pid.B/2011/PN.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut diatas yang dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan permohonan keringanan hukuman dari terdakwa melalui Penasehat Hukumnya maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis sebagaimana tertera dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Dimana hukuman yang dijatuhkan tersebut bukan merupakan alat balas dendam, melainkan sebagai sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki dirinya dimasa yang akan datang.

Mengingat Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa FRANSISCO KAROW alias NINO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000, (tiga ribu rupiah).

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Pidana No. 74/Pid.B/2011/PN.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 3 Oktober 2011** oleh kami **IVONNE W. K. MARAMIS, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis , **JIMMY RAY IE, SH** dan **FELIX R. WUISAN, SH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **RIETHA V. KAROUW, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **WILMAR TUMIMBANG, SH, MH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amurang dan Terdakwa tersebut serta Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

JIMMY RAY IE, SH

IVONNE W. K. MARAMIS, SH

FELIX R. WUISAN, SH

PANITERA PENGGANTI

RIETHA V. KAROUW, SH

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Pidana No. 74/Pid.B/2011/PN.Amg